

PEMBENTUKAN – POKJA – BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya perlu membentuk dan menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 42 Tahun 2008; UU RI No. 8 Tahun 2012; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU RI No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 3 Tahun 2022; PKPU RI No. 8 Tahun 2022; Kep. KPU RI No. 438 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan susunan nama-nama Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terlampir pada Salinan keputusan ini. Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum tersebut terdiri dari:
  1. Pengarah;
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Anggota.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2022.
- Lampiran 2 halaman.